



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Salim Bin Sukarnak
2. Tempat Lahir : Kota Bumi
3. Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 12 Oktober 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Suka Jaya Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/ belum bekerja

Terdakwa M Salim Bin Sukarnak ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak - haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menghukum Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62136 gram (sisa setelah dilakukan uji lab 0,57377 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A37 warna Gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-35/Pesawaran/04/2021 tanggal 8 April 2021 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi Yoga Yolanda dan saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota Polres Pesawaran memperoleh informasi bahwa ada orang membawa narkotika jenis sabu sedang melewati jalan di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, Sekira jam 13.00 WIB, Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa M. Salim Bin Sukarnak dengan gerak gerik mencurikan sehingga Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando memberhentikan kendaraan sepeda motor Viar Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa M. Salim Bin Sukarnak selanjutnya saksi Yoga Yolanda dan saksi Syafitra Fernando melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Salim Bin Sukarnak dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit hand phone merek Oppo tipe A37 warna Gold didalamnya terdapat terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa M. Salim Bin Sukarnak kemudian terdakwa M. Salim Bin Sukarnak dan barang bukti dibawa menuju Polres Pesawaran untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan Segel Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah sampel diterima: 0,62136 (nol koma enam dua satu tiga enam) gram;
- Jumlah sampel yang di uji: 0,04759 (nol koma nol empat tujuh lima sembilan) gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah sampel yang di kembalikan: 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.02.21.0092 tanggal 19 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,04759 (nol koma nol empat tujuh lima sembilan) milik terdakwa M. Salim Bin Sukarnak (habis untuk di uji) adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafitra Fernando Bin Edwin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan para Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran terhadap terdakwa M. Salim Bin Sukarnak karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak sekitar jam 17.00 WIB di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Viar warna hitam di Jalan depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *rosegold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik Alex sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Alex, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di dekat kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengantarkan sabu dari kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ke Way Kanan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum Terdakwa mengantar sabu tersebut, Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut tanpa sepengetahuan Alex;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil sabu tersebut dan dipecah menjadi 2 (dua) bungkus adalah untuk dijual lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan para Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran terhadap terdakwa M. Salim Bin Sukarnak karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak sekitar jam 17.00 WIB di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Viar warna hitam di Jalan depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *rosegold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik Alex sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Alex, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di dekat kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengantarkan sabu dari kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ke Way Kanan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum Terdakwa mengantar sabu tersebut, Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut tanpa sepengetahuan Alex;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil sabu tersebut dan dipecah menjadi 2 (dua) bungkus adalah untuk dijual lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Saudara Alex;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB jalan di depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Viar warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *gold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik Alex sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Alex, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di dekat kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengantarkan sabu dari kuburan cina daerah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ke Way Kanan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum Terdakwa mengantar sabu tersebut, Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut tanpa sepengetahuan Alex;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu tersebut dan dipecah menjadi 2 (dua) bungkus adalah untuk dijual lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per bungkusnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Alex menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke Way Kanan dan akan diberikan upah sebesar 1 juta, kemudian setelah menyiapkan kendaraan, Terdakwa langsung pergi ke Lempasing sesuai dengan arahan Alex, sekitar pukul 09.00 WIB ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahannya ada di dekat kuburan cina Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari penelpon, sesampainya di dekat kuburan cina tersebut, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor baru dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon besaryang ada di depan kuburan cina tersebut, Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Alex dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu telah ada pada Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alex menyuruh Terdakwa untuk ke Way Kanan tepatnya ke Pasar Baradatu, sebelum jalan ke Way Kanan, Terdakwa mengambil beberapa narkotika jenis Sabu milik Alex tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Way Kanan dan setelah sampai di Pasar Baradatu Way Kanan Terdakwa menghubungi Alex dan memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bagian luar pagar masjid di dekat pasar Baradatu Way Kanan, setelah itu, Terdakwa langsung pergi kemudian istirahat sebentar kemudian pulang menuju Kedondong, sesampainya di Kedondong 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil sebagian dari sabu milik Alex dipecah menjadi 2 (dua) bungkus;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari sekitar pukul 13.00 WIB dari Desa Kedondong menuju pulang ke rumah di Desa Suka Maju Way Khilau dengan mengendarai sepeda motor, tepatnya di depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *rosegold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memilik narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Alex untuk mengantar narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Barang Bukti Nomor: Lab.0953-20.B/HP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urin milik Terdakwa M Salim Bin Sukarnak disimpulkan bahwa ditemukan Zat



Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan Segel Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Jumlah sampel diterima: 0,62136 (nol koma enam dua satu tiga enam) gram;
 - o Jumlah sampel yang di uji: 0,04759 (nol koma nol empat tujuh lima sembilan) gram;
 - o Jumlah sampel yang di kembalikan: 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.02.21.0092 tanggal 22 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anissa, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,04759 gram positif (+) Methamfetamine (berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A37 warna gold;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Alex menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke Way Kanan dan akan diberikan upah sebesar 1 juta, kemudian setelah menyiapkan kendaraan, Terdakwa langsung pergi ke Lempasing sesuai dengan arahan Alex, sekitar pukul 09.00 WIB ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahannya ada di dekat kuburan Cina Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, kemudian



Terdakwa mengikuti arahan dari penelpon, sesampainya di dekat kuburan cina tersebut, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor baru dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah pohon besaryang ada di depan kuburan cina tersebut, Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Alex dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu telah ada pada Terdakwa dan Alex menyuruh Terdakwa untuk ke Way Kanan tepatnya ke Pasar Baradatu, sebelum jalan ke Way Kanan, Terdakwa mengambil beberapa narkoba jenis Sabu milik Alex tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Way Kanan dan setelah sampai di Pasar Baradatu Way Kanan Terdakwa menghubungi Alex dan memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di bagian luar pagar masjid di dekat pasar Baradatu Way Kanan, setelah itu, Terdakwa langsung pergi kemudian istirahat sebentar kemudian pulang menuju Kedondong, sesampainya di Kedondong 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil sebagian dari sabu milik Alex dengan berat 0,62136 (nol koma enam dua satu tiga enam) gram dipecah menjadi 2 (dua) bungkus dan akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari sekitar pukul 13.00 WIB dari Desa Kedondong menuju pulang ke rumah di Desa Suka Maju Way Khilau dengan mengendarai sepeda motor merek Viar warna hitam milik Terdakwa, tepatnya di depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *gold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memilik narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Alex untuk mengantar narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.02.21.0092 tanggal 22 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anissa, S.Si terhadap barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,04759 gram dari 0,62136 (nol koma enam dua satu tiga enam) gram, diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut positif (+) Methamphetamine (berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana Surat Dakwaan Nomor: PDM-35/Pesawaran/04/2021 tanggal 8 April 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, lebih lanjut pengertian “memiliki” adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, pengertian “menyimpan” adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, pengertian “menguasai” adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, sedangkan pengertian “menyediakan” adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I,II,III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki izin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Alex menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke Way Kanan dan akan diberikan upah sebesar 1 juta, kemudian setelah menyiapkan kendaraan, Terdakwa langsung pergi ke Lempasing sesuai dengan arahan Alex, sekitar pukul 09.00 WIB ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahannya ada di dekat kuburan cina Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari penelpon, sesampainya di dekat kuburan cina tersebut, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor baru dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon besaryang ada di depan kuburan cina tersebut, Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Alex dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu telah ada pada Terdakwa dan Alex menyuruh Terdakwa untuk ke Way Kanan tepatnya ke Pasar Baradatu, sebelum jalan ke Way Kanan, Terdakwa mengambil beberapa narkotika jenis Sabu milik Alex tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Way Kanan dan setelah sampai di Pasar Baradatu Way Kanan Terdakwa menghubungi Alex dan memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bagian luar pagar masjid di dekat pasar Baradatu Way Kanan, setelah itu, Terdakwa langsung pergi kemudian istirahat sebentar kemudian pulang menuju Kedondong, sesampainya di Kedondong 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil sebagian dari sabu milik Alex dengan berat 0,62136 (nol koma enam dua satu tiga enam) gram dipecah menjadi 2 (dua) bungkus, yang kemudian akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkus, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari sekitar pukul 13.00 WIB dari Desa Kedondong menuju pulang ke rumah di Desa Suka Maju Way Khilau dengan mengendarai sepeda motor merek Viar warna hitam milik Terdakwa, tepatnya di depan SMP Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran yang berpakaian preman dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37 warna *gold* di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa izin telah menguasai sabu yang diperoleh dari mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa diancam dengan pidana penjara juga dikumulatifkan dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan diterangkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A37 warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa nomor polisi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pembedaan pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang Terdakwa melakukan tanpa izin telah menguasai sabu yang diperoleh dari mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah untuk kemudian dijual, selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengaruh pidana yang akan dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Salim Bin Sukarnak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,57377 (nol koma lima tujuh tiga tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)